



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib memiliki izin lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang berwenang memberikan kelayakan lingkungan hidup dan diberi kewenangan mengendalikan dampak lingkungan.
5. Izin Lingkungan adalah izin yang diberika kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upayapenanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Komisi Penilai Amdal, adalah Komisi Penilai Amdal Kabupaten Sampang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penertiban Izin Lingkungan.

BAB III
PENYUSUNAN AMDAL DAN UKL-UPL

Bagian Kesatu
Amdal

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memenuhi rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa

- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri dari :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mengikutsertakan masyarakat :
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup;
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk dimaksud dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Kepala BLH.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal secara teknis akan diatur oleh Kepala BLH.

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyusun Dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 7

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (6) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menertibkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c berdasarkan :
 - a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya ; atau
 - b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menertibkan persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (3) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (4) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-PLK dinyatakan secara lengkap.

- (5) Komisi penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

UKLP-UPL

Pasal 9

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria, mekanisme pengajuan dan pembahasan UKL-UPL dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERTIBAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah, dengan melampirkan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL.
 - b. dokumen pendiri Usaha dan/atau Kegiatan ; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah diterima melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan atau Kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan lengkap secara administrasi.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau anggota Komisi Penilai Amdal
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala BLH.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan izin lingkungan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

- (3) Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan ditandatangani oleh Kepala BLH atas nama Kepala Daerah.

Pasal 14

Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Daerah wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 15

Format permohonan izin lingkungan dan bentuk izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 16

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berjalan.
- (2) Izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - b. jenis usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai lagi dengan yang tertera dalam izin yang telah diperoleh;
 - c. berakhirnya kegiatan;
 - d. adanya pencabutan izin.

BAB VI
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan ;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VII
KEWAJIBAN

Pasal 18

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :

- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL ;
- b. kewajiban yang melekat dalam izin pembuangan limbah cair, Tempat Pembuangan Sementara, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya ;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Kepala Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala BLH;
- d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh BLH.
- (2) BLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk kegiatan dan/atau Usaha yang sudah memiliki rekomendasi UKL-UPL sebelum ada perubahan kegiatan dan/atau usaha masih dinyatakan tetap berlaku.

(2) Bagi Pemohon baru sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 1 April 2014

BUPATI SAMPANG

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 1 April 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH.,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 APRIL 2014

FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN DAN BENTUK IZIN LINGKUNGAN

I. Format Permohonan Izin Lingkungan

a. Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal

KOP SURAT

Sampang,

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bapak Bupati Sampang
Lampiran	:	3 (tiga) berkas
Perihal	:	Permohonan Izin Lingkungan
		c.q. Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Sampang
		di

S A M P A N G

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp / Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL ;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan
(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

b. Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Sampang,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bapak Bupati Sampang
Lampiran : 3 (tiga) berkas c.q. Kepala Badan Lingkungan
Perihal : Permohonan Izin Kabupaten Sampang
Lingkungan di

S A M P A N G

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telp / Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
Jenis Kegiatan :
Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha / kegiatan Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL ;
2. Dokumen pendirian usaha dan / atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan / atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan
(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

